



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, Tempat lahir B. Gunung tanggal lahir 28 Agustus 1957, Pekerjaan Anggota DPRD Prop, Alamat Baruah Gunuang I Kenagarian Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 14 September 2020, dengan nomor: 22/Pdt.P/2020/PN Tjp telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO dilahirkan di Baruah Gunuang pada tanggal 28 Agustus 1957, dengan nama orang tua laki-laki yaitu JAMARIN dan ibu bernama ZAHARA;
2. Bahwa di dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor:422/052/ UPTD SDN-05/BG/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 dan Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 No: 10330/CP/III/74/83 tanggal 16 Februari 1983, ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi No.08PC000334 tertanggal 21 Mei 2004 dan Ijazah Strata 1(S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor:E-4/010204507/S-1/UMSB/2011 tanggal 21 April 2011 nama pemohon tercatat SAFARUDDIN;
3. Bahwa dalam dokumen yang pemohon miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1.376012808570002 dan Kartu Keluarga No.1.307122906200004 tanggal 29 Juni 2020 nama pemohon tercatat yaitu: SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO;
4. Bahwa Pemohon dalam Surat Keterangan Tidak Pernah sebagai Terpidana yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor; 13/SK/HK/09/2020/PN.TJP, tanggal 2 September 2020 memakai nama SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO;

5. Bahwa Pemohon oleh Lembaga Adat Nagari Baruah Gunuang Kabupaten Lima Puluh Kota No 014/LAN.BG/LK/2002, tanggal 31 Agustus 2002 telah diberi gelar Penghulu yang mana nama Pemohon adalah SAFARUDDIN DT.BANDARO RAJO;

6. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya tidak sama dengan yang tertulis pada Ijazah-Ijazah maka menyulitkan pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen penting lainnya;

7. Bahwa guna tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO dan di dalam Ijazah tercatat SAFARUDDIN, maka pemohon untuk ditetapkan bahwa yang bernama SAFARUDDIN juga disebut SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, yaitu adalah satu orang yang sama yakni Pemohon. Adapun nama yang benar dan yang dipakai sekarang adalah SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tjngung Pati untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan inipada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan kemudian dengan memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama SAFARUDDIN sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor:422/052/ UPTD SDN-05/BG/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 dan Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 No: 10330/CP/III/74/83 tanggal 16 Februari 1983, Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi No.08PC000334 tertanggal 21 Mei 2004 dan Ijazah Strata 1(S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor:E-4/010204507/S-1/UMSB/2011 tanggal 21 April 2011 dan SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1.376012808570002 dan Kartu Keluarga No.1.307122906200004 tanggal 29 Juni 2020 dan surat-surat lainnya adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Klepnedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap dipersidangan dan menyatakan bahwa permohonan yang diajukannya tidak ada perubahan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1376012808570002 atas nama SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, selanjutnya diberi tanda Bukti P-I;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1307122906200004 atas nama Kepala Keluarga SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, selanjutnya diberi tanda Bukti P-II;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 422/052/UPTD SDN-05/BG/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SDN 05 Baruah Gunuang, Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang atau Surat-Surat Berharga Nomor: SKTLK/341/VI/2020/SPKT tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Suliki, Surat Keterangan Kelulusan Nomor: 422/051/UPTD SDN 05 BG/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SDN 05 Baruah Gunuang dan Daftar Nilai atas nama SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SDN 05 Baruah Gunuang tanggal 13 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-III;
4. Fotokopi Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 TAHUN) No. Seri: 10330/CP/III/74/83 atas nama SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat tanggal 16 Februari 1983, selanjutnya diberi tanda Bukti P-IV;
5. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama SAFARUDDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi tanggal 21 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda Bukti P-V;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Nomor Ijazah: E-4/010204507/S-1/UMSB/2011 atas nama SAFARUDDIN yang

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 21 April 2011, selanjutnya diberi tanda Bukti P-VI;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 13/SK/HK/09/2020/PN Tjp atas nama SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 2 September 2020, selanjutnya diberi tanda Bukti P-VII;

8. Fotokopi Surat Tanda Penghulu No. 014/LAN BG/LK/2002 yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Nagari Baruah Gunuang Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 31 Agustus 2002, Selanjutnya diberi tanda Bukti P-VIII;

Bukti-bukti surat mana berupa foto copy yang telah diberi tanda bukti P-I sampai dengan bukti P-VIII dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi EDRIMAL:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama sejak Saksi dan Pemohon masih kanak-kanak;
- Bahwa dahulunya waktu Saksi dan Pemohon masih anak-anak nama Pemohon adalah bernama SAFARUDDIN dan ketika pada tahun 2002 Pemohon diberi gelar penghulu DT. BANDARO RAJO sehingga nama Pemohon menjadi SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua laki-laki yaitu JAMARIN dan ibu bernama ZAHARA;
- Bahwa pada ijazah sekolah Pemohon nama Pemohon ditulis dengan nama SAFARUDDIN;
- Bahwa nama pada kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon ditulis dengan nama yang mencantumkan gelar Penghulu Pemohon yaitu SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO;
- Bahwa SAFARUDDIN atau SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO yaitu pemohon dalam perkara ini adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya tidak sama dengan yang tertulis pada

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijazah-Ijazah maka menyulitkan pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen penting lainnya;

- Bahwa Pemohon minta untuk dikeluarkan suatu penetapan pengadilan guna tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO dan di dalam Ijazah tercatat SAFARUDDIN, maka pemohon untuk ditetapkan bahwa yang bernama SAFARUDDIN juga disebut SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, yaitu adalah satu orang yang sama yakni Pemohon. Adapun nama yang benar dan yang dipakai sekarang adalah SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya;

- Bahwa Pemohon tidak pernah sebagai terpidana;

2. Saksi FERY LESMANA RISWAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sudah lama sejak Saksi masih kanak-kanak;

- Bahwa dahulunya setahu Saksi Pemohon bernama SAFARUDDIN dan ketika pada tahun 2002 Pemohon diberi gelar penghulu DT. BANDARO RAJO sehingga nama Pemohon menjadi SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari orang tua laki-laki yaitu JAMARIN dan ibu bernama ZAHARA;

- Bahwa pada ijazah sekolah Pemohon nama Pemohon ditulis dengan nama SAFARUDDIN;

- Bahwa nama pada kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon ditulis dengan nama yang mencantumkan gelar Penghulu Pemohon yaitu SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO;

- Bahwa SAFARUDDIN atau SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO yaitu pemohon dalam perkara ini adalah orang yang sama;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini karena nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya tidak sama dengan yang tertulis pada Ijazah-Ijazah maka menyulitkan pemohon dalam mengurus dokumen-dokumen penting lainnya;

- Bahwa Pemohon minta untuk dikeluarkan suatu penetapan pengadilan guna tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO dan di dalam Ijazah tercatat SAFARUDDIN, maka pemohon untuk ditetapkan bahwa yang bernama SAFARUDDIN juga disebut SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, yaitu adalah satu orang yang sama yakni Pemohon. Adapun nama yang benar dan yang dipakai sekarang adalah SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya;

- Bahwa Pemohon tidak pernah sebagai terpidana;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan untuk selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon yang bernama SAFARUDDIN sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor:422/052/ UPTD SDN-05/BG/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 dan Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 No: 10330/CP/III/74/83 tanggal 16 Februari 1983, Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi No.08PC000334 tertanggal 21 Mei 2004 dan Ijazah Strata 1(S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor:E-4/010204507/S-1/UMSB/2011 tanggal 21 April 2011 dan SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1.376012808570002 dan Kartu Keluarga No.1.307122906200004 tanggal 29 Juni 2020 dan surat-surat lainnya adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-I sampai dengan bukti P-VIII serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi EDRIMAL dan Saksi FERY LESMANA RISWAN;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui bahwa Pemohon terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di Baruah Gunuang I Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga permohonan ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan untuk itu menyatakan Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon untuk menyatakan dua nama tersebut adalah satu orang yang sama tersebut di atas tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak secara jelas mengatur persamaan nama, namun Hakim melihat bahwa hal tersebut termasuk peristiwa kependudukan dan hal tersebut harus dilihat dari tingkat urgensi kepentingan serta peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-I berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, bukti P-II berupa kartu keluarga identitas Pemohon adalah bernama SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO yang beralamat di Baruah Gunuang I Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana nama pemohon berbeda dengan yang ada pada dokumen sebagaimana dalam bukti P-III, P-IV, P-V dan P-VI berupa Ijazah masing-masing tingkat pendidikan Pemohon yang bernama SAFARUDDIN;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perbedaan identitas nama Pemohon dalam dokumen tersebut sebagaimana pertimbangan diatas, setelah dicermati bahwa nama Pemohon memang berbeda dengan yang ada di dalam bukti P-III, P-IV, P-V dan P-VI, akan tetapi dalam bukti tersebut terdapat kesamaan tempat dan tanggal lahir Pemohon yaitu B. Gunung tanggal 28 Agustus 1957, dimana terhadap perbedaan nama dalam bukti P-I dan P-II dengan yang terdapat pada bukti P-III, P-IV, P-V dan P-VI tersebut, berdasarkan pada bukti P-VIII berupa Surat Tanda Penghulu No. 014/LAN BG/LK/2002 tanggal 31 Agustus 2002 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Lembaga Adat Nagari Baruah Gunuang Kabupaten Lima Puluh

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota yang menyatakan bahwa terhadap pemohon diberikan gelar adat DT. BANDARO RAJO sehingga nama Pemohon yang sebelumnya SAFARUDDIN ditambah dengan gelar penghulu adatnya menjadi SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO, dengan demikian beralasan hukum terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) pemohon, mengacu pada Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yaitu berlaku selama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan Pengadilan Negeri, maka untuk itu guna kepentingan pencatatan perubahan nama diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan diri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka *segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam amar penetapan*;

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama SAFARUDDIN sesuai dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor:422/052/ UPTD SDN-05/BG/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020 dan Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 No: 10330/CP/III/74/83 tanggal 16 Februari 1983, Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi No.08PC000334 tertanggal 21 Mei 2004 dan Ijazah Strata 1(S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Nomor:E-4/010204507/S-1/UMSB/2011 tanggal 21 April 2011 dan SAFARUDDIN, DT. BANDARO RAJO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1.376012808570002 dan Kartu Keluarga No.1.307122906200004 tanggal 29 Juni 2020 dan surat-surat lainnya adalah orang yang sama yakni Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 oleh Isnandar Syahputra, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Helmi, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Dto

Dto

Helmi, S.H.

Isnandar Syahputra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|----------------|----------------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Materai | Rp. 6.000,00 |
| | | ----- + |
| | | Jumah Rp. 106.000,00 |
| | | (seratus enam ribu rupiah) |